



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah sebagai akselerasi transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, guna meningkatkan pelayanan publik;
 - b. bahwa pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 435);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf D angka 8, angka 9 dan angka 12 diubah, angka 13 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, serta huruf E angka 2 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh:
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Biro Hukum.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh:
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Biro Administrasi Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Administrasi Pimpinan.
- B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
- C. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A.
- D. Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 4. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan/sektor bina marga, bina konstruksi dan cipta karya;
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan serta suburusan pemerintahan bidang penataan ruang;
10. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
13. dihapus;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta suburusan kebakaran;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Ketenagakerjaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
22. Dinas Sumber Daya Air, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan/sektor sumber daya air.

E. Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A, menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Badan Kepegawaian, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelatihan ASN;

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 8. Badan Penghubung, menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6**
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I.b).
 - (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a).
 - (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b).
 - (4) Sekretaris Inspektorat Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan administrator (eselon III.a).
 - (5) Kepala Cabang Dinas kelas A, Kepala UPTD Dinas dan Badan kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B dan kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan administrator (eselon III.b).

(6) Kepala UPTD Dinas yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada Perangkat Daerah yang terdampak penataan, baik dipisah, digabung atau berubah nomenklatur, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 10



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (9-313/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah yang salah satu diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) yang merupakan hasil penggabungan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pada Tahun 2023, diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengatur dan menata pembentukan dan nomenklatur perangkat daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Regulasi dimaksud menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi jika dibentuk secara mandiri, maka nomenklaturnya adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Sedangkan apabila diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan hasil penataan perangkat daerah tahun 2022 serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu pertama terkait penyelarasan nomenklatur Badan Penghubung yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Badan Penghubung tidak memiliki tipologi. Yang kedua adalah menambahkan nomenklatur jabatan “Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah” untuk menyelaraskan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satu perangkat daerah yang merupakan hasil penggabungan memiliki beban kerja yang cukup besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dibagi pewadahannya pada lebih dari satu dinas daerah. Sementara itu, untuk urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang saat ini diwadahi dalam Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, perlu dilakukan penggabungan untuk mewujudkan program dan kegiatan di bidang pangan dan pertanian yang lebih terintegrasi.

Selain itu, perlu dilakukan penyelarasan atas pengaturan beberapa perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 terhadap peraturan yang mengatur tentang perangkat daerah serta pelaksanaan atas terbitnya peraturan perundang-undangan terkini terkait pembentukan perangkat daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.